



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 1172 / Kep.Bup / ISP/2018
TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
- b. bahwa agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasannya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4437);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4980);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 44).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Piagam Pengawasan Internal (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan acuan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 19 Desember 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,


SAFRIAL

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 1172/Kep.Bup/ISP/2018
TANGGAL : 19 Desember 2018
TENTANG : PIAGAM AUDIT INTERN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB.
TANJUNG JABUNG BARAT

A. PIAGAM AUDIT INTERN

1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, control (pengendalian), dan tata kelola (sector publik);
2. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, system informasi, catatan, dokumentasi, asset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
4. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Inetrn Pemerintah, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

5. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat diberikan anggaran dan SDM yang cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi audit. Pemindahan SDM dari Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke unit kerja lain dan sebaliknya dilakukan setelah mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan SDM di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. Peningkatan kompetensi dan kemampuan professional SDM di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengevaluasi kegiatan APIP.

B. PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan yang terdiri dari Bdan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat /unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- a. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unit APIP yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.
- b. Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut :
 - 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - 2) APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
 - 3) Kepala APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - 4) Kepala APIP bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kepala Daerah.
 - 5) Auditor yang duduk dalam APIP bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala APIP.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- a. Visi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **"Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermafaat dan Berkualitas"**.
- b. Misi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengakses seluruh informasi, system informasi, catatan dokumentasi, asset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati selaku Kepala Daerah dan berkoordinasi dengan pimpinan OPD;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggung jawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit inter dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern dan eksternal;
- e. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- b. Meningkatnya ektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut diatas, maka lingkup audit intern Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat paling kurang meliputi :

- a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah sesuai ketentuan;
- b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang mencakup audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan atas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor yang duduk dalam APIP paling kurang meliputi :

- a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

- b. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan professional secara terus – menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktur.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

a. INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN AUDITI

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (Baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.

- 3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

c. INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- 1) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- 2) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

- 4) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

d. INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- 1) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi mitra kerja bagi BPKP selaku instansi Pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam rangka membangun dan meningkatkan poengendalian intern pemerintah yang meliputi :
 - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) sosialisasi SPIP;
 - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e) peningkatan kompetensi auditor APIP.
- 2) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Baraty menggunakan peraturan=peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang diterbitkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati selaku Kepala Daerah.

13. PENGAWAS

Dalam melaksdanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat diawasi oleh Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

14. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 19 Desember 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



SAFRIAL